

1.542,78 HEKTARE LAHAN HGU DIDUGA DITELANTARKAN TIGA INVESTOR



Sumber: <https://kastara.id>

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam waktu dekat akan melakukan pemantauan lapangan terkait dengan ribuan hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diduga ditelantarkan investor di wilayah Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Berdasarkan data yang diperoleh DPMPTSP NTB, seluas 1.542,78 hektare HGU diduga ditelantarkan oleh tiga investor di wilayah tersebut.

“Memang kami sudah bersurat ke Kepala BPN provinsi. Ada empat HGU yang kita akan telusuri. Nanti kita akan pantau,” kata Kepala DPMPTSP NTB, Ir. H. Mohammad Rum, M.T., dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Selasa, 18 Mei 2021.

Rum menyebutkan tiga pemegang HGU yang diduga menelantarkan ribuan hektare lahan investasi tersebut. Yakni, PT. Asia Tunggal Inti pemegang HGU No. 1 di Desa Tolokalo dengan luas lahan 143,18 hektare dan HGU No.3 di Desa Pekat seluas 999,6 hektare.

Kemudian, PT. Lawata Permai, pemegang HGU No. 1 di Desa Doropeti seluas 200 hektare. Dan PT. Putra Purna Yudha, pemegang HGU No. 2 di Desa Doropeti seluas 200 hektare.

“Dalam waktu satu, dua minggu ke depan saya akan turun ke lokasi. Melakukan peninjauan lapangan,” kata Rum.

Rum mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan BPN menyisir HGU yang banyak ditelantarkan investor. Dikatakan, banyak HGU yang mangkrak atau tidak ada realisasi pembangunan di lapangan.

“Terutama di Pulau Sumbawa itu banyak sekali HGU yang nganggur, yang hanya punya HGU tetapi mereka tidak melakukan eksekusi pembangunan,” terangnya.

Sementara banyak investor lainnya yang serius tidak bisa masuk karena HGU masih dipegang investor lama. Menurutnya, hal itu sangat merugikan daerah.

Apalagi sesuai amanat UU yang baru, ada kewenangan bupati/walikota dan gubernur memberikan teguran kepada pemegang HGU yang menelantarkan lahan investasi. Jika mereka tidak sanggup, lebih baik HGU tersebut diserahkan lagi. Dan diberikan ke investor yang benar-benar serius untuk membangun.

“Dalam arti yang betul-betul memiliki modal,” ujarnya.

Rum menambahkan, tahun ini NTB diberikan target realisasi investasi sebesar Rp12 triliun dari Rp900 triliun target secara nasional. Ia mengaku optimis target tersebut akan bisa tercapai.

“Makanya saya mau tertibkan HGU-HGU ini. Sekarang, kita sudah dapat Rp3,3 triliun pada triwulan I 2021. Itu melewati tahun sebelumnya,” sebutnya. (nas)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/>, 1.542,78 Hektare Lahan HGU Diduga Ditelantarkan Tiga Investor, Diakses 19 Mei 2021;
2. <http://www.antarantb.com/berita/25285/pemkab-lombok-barat-evaluasi-investor-terlantarkan-tanah>, Diakses 19 Mei 2021;

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- Dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, yang termasuk sebagai obyek tanah terlantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB